BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Cibeunying

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada jaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama "*Cope Napoleon*". Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia di saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajahan Jepang ditarik kembali dari Indonesia. Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942 nama tersebut diubah menjadi "Kantor Insepksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concodia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat

berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya, bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua.

Setelah berakhir Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inspeksi pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan batas-batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.

3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
4. Serta penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas.

Adapun wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi:

1. Kecamatan Cidadap
2. Kecamatan Coblong
3. Kecamatan Bandung Wetan
4. Kecamatan Sumur Bandung
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan Cibeunying Kidul

Dan sejak Bulan Agustus 2007, KPP Bandung Cibeunying dimodernisasi dan berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Dengan modernisasi ini KPP Pratama Bandung Cibeunying melayani pelayanan perpajakan dengan konsep *one stop service,* dimana segala pelayanan berbagai jenis pajak mulai dari PPN, PPh, PBB dan BPHTB dilayani disini.

2.1.1 Visi & Misi

Visi KPP Pratama Bandung Cibeunying

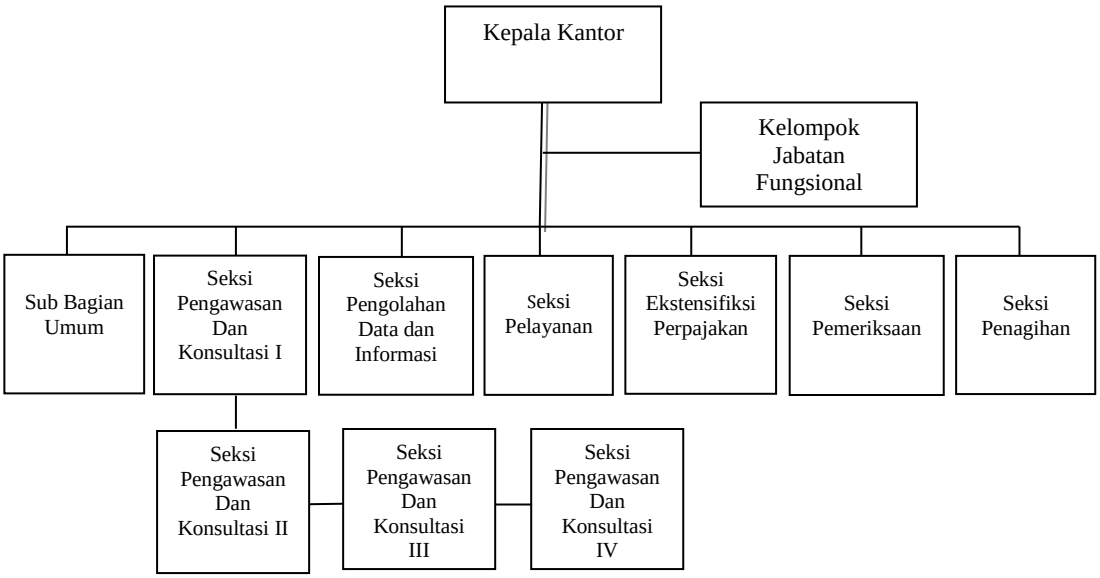
Menjadi instansi vertical Direktorat Jendral Pajak yang dapat dipercaya, professional dan bersinergi untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terbaik dalam menghimpun penerimaan pajak.

2.1.2 Misi KPP Pratama Bandung Cibeunying

Mewujudkan pelayanan perpajakan yang berkualitas, efektivitas penyuluhan, pengawasan penegakan hokum dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

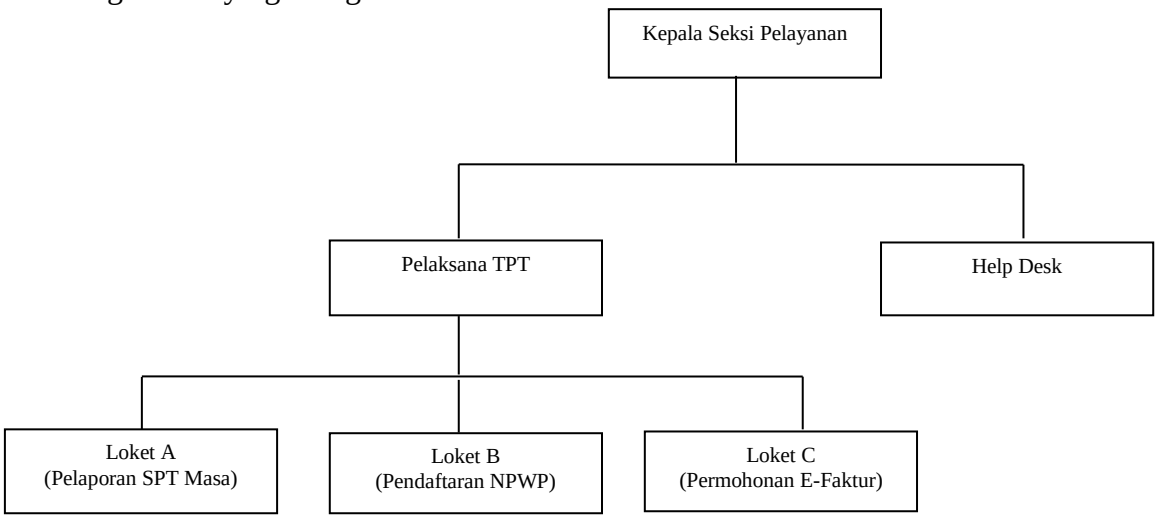
Dalam sebuah organisasi agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan, perlu adanya suatu struktur organisasi dan pembagian kerja (*job description*) yang jelas. Struktur organisasi yang baik harus menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi dari setiap bagian yang ada dalam perusahaan, yang mana dalam hal ini merupakan salah satu syarat terciptanya suatu pengendalian internal yang memadai. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying

Dan adapun struktur organisasi dari seksi pelayanan KPP Pratama Bandung Cibeunying sebagai berikut:



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Seksi Pelayanan

2.3 Uraian Tugas

KPP Pratama Bandung Cibeunying terdiri atas unit kerja. Adapun tugas pokok dari setiap unti kerja yang ada KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pratama

   Orang yang mengepalai KPP Pratama dan bertanggung jawab atas kegiatan pada KPP Pratama.

2. Sub Bagian Umum

   Membuat Kepala KPP Pratama dalam mengurus urusan rumah tangga KPP Pratam seperti administrasi, surat menyurat, gaji pegawai dan lainnya. Sub Bagian Umum terdiri dari:

   a. Kepegawaian
   b. Keuangan
   c. Tata Usaha
   d. Rumah Tangga

3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

   Tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan antara lain:

   a. Pengamatan potensi perpajakan
   b. Pendataan subyek dan obyek pajak
   c. Penilaian obyek pajak
   d. Penguasaan monografi fiscal
   e. Ekstensifikasi wajib pajak

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   Merupakan jantung dari KPP Pratama karena merupakan pusat perekaman data dari SPT yang disampaikan Wajib Pajak.

5. Seksi Pelayanan

   Merupakan ujung tombak KPP Pratama yang bertugas untuk melayani Wajib Pajak. Tugas Seksi Pelayanan antara lain:

   a. Menerbitkan produk hukum

   b. Administrasi dan penyimpanan berkas

   c. Penyuluhan perpajakan

   d. Penerimaan SPT dan surat permohonan Wajib Pajak

   e. Penertiban NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

   Terdiri dari para *Account Representatives* (AR) yang ditugaskan pada wilayah tertentu.*Account Reprentatives* ini bertugas untuk sebagai berikut:

   a. Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak

   b. Usulan pembetulan ketetapan pajak

   c. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak

   d. Usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV

   a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

   b. Kewajiban perpajakan wajib pajak

   c. Penyusunan profil wajib pajak

   d. Analisis kinerja wajib pajak

e. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak

8. Seksi Pemeriksaan

Tugas Seksi Pemeriksaan antara lain:

a. Penyusunan rencana pemeriksaan
b. Pengawasan aturan pemeriksaan
c. Penerbitan dan penyaluran SPT
d. Administrasi pemeriksaan pajak

9. Seksi Penagihan

Bertugas untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak atas tunggakan pajaknya.Selain itu juga bertugas untuk melaksanakan penagihan aktif. Tugas Seksi Penagihan antara lain:

a. Penata usahaan piutang pajak
b. Proses permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak
c. Penagihan Aktif
d. Usul lelang dan penghapusan piutang pajak

10, Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melakukan pemeriksaan (*Audit*) terhadap kepatuhan Waji Pajak.Pemeriksaan terdiri atas dua macam yaitu pemeriksaan lengkap dan sederhana.Adapun ketika melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pemeriksa berhak memeriksa dokumen-dokumen akutansi Wajib Pajak termasuk dokumen yang terdapat dalam sistem komputer.

Adapun uraian tugas dari bagian seksi pelayanan KPP Pratama Bandung Cibeunying sebagai berikut:

1. Pengawas

   Adalah Kepala Seksi Pelayanan KPP Modern atau Koordinator pelayanan Terpadu pada KPP selain KPP Modern. Juga mengkoordinasi pelayanan di TPT setiap harinya, memonitor pelaksanaan tugas dan para petugas di TPT secara berkala pada jam kerja, menerima dan mencocokan surat atau laporan beserta register harian yang bersangkutan dari petugas TPT. Menandatangani berita acara yang dibuat petugas TPT dalam hal terjadi ketidakcocokan antara surat atau laporan dengan register harian penerimaan surat atau laporan yang bersangkutan

2. Pelaksana TPT

   Adalah pegawai yang ditugaskan di TPT dan merupakan ujung tombak pelayanan di KPP.Menyiapakan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan TPT sebelum melaksanakan tugas.Melaporkan sedini mungkin gangguan-gangguan pada aplikasi komputerisasi di TPT kepada pengawas agar ditangani oleh seksi pengolahan data dan informasi.mencetak , menerbitkan, dan merekam LPAD/BPS

3. Petugas Counter Konsultasi dan Informasi (*HELP DESK*)

   Memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat dan atau wajib pajak yang membutuhkan pelayanan informasi perpajakan di TPT. Menyiapkan segala sarana dan prasarana sebelum melaksanakan tugas di TPT pada hari tersebut, siaga melayani pertanyaan WP (Wajib Pajak) di meja konsultasi/helpdesk, memberikan pelayanan dan informasi tentang

pembuatan NPWP/NPPKP dan informasi pajak lainnya, jika perlu mintalah nomor telepon Wajib Pajak yang berkonsultasi, dalam hal petugas tidak dapat menjawab pertanyaan WP (wajib Pajak) maka petugas menghubungkan WP (Wajib Pajak) yang bersangkutan kepada petugas yang berkompeten (AR yang bersangkutan/Auditor/Kasi).

2.4 Aspek Kegiatan Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di wilayah Cibeunying berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying mempunyai fungsi:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
2. Melakukan urusan tat usaha wajib pajak.
3. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPH, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTTL).
4. Melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan retitusi PPh, PPN, dan PTTL.

5. Melakukan urusan pemerikasaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.